



PENETAPAN
Nomor 166/Pdt.P/2016/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Ardiansyah bin H.Billa, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani Tambak, bertempat tinggal di RT.002, Desa Muara Pasir, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara tersebut;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya bertanggal 26 April 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dibawah register Nomor : 166/Pdt.P/2016/PA.Tgt, tanggal 26 April 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandung Pemohon :

Nama : Miftahul Hasyana binti Ardiansyah
Tanggal lahir : 12 November 2001 (umur 14 tahun, 5 bulan)
Agama : Islam



Pekerjaan : Tidak bekerja
Tempat tinggal di : RT.002, Desa Muara Pasir, Kecamatan Tanah
Grogot, Kabupaten Paser

dengan calon suaminya:

Nama : Iksan Ef bin Efendi
Umur : 27 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Dagang
Tempat tinggal : Jalan Swadaya, RT.015, Desa Senaken,
Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot dengan Surat Nomor: B-179/16.01.1/PW.01/04/2016, tanggal 26 April 2016, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan dan calon suami serta keluarganya telah melamar anak Pemohon, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan tetap setiap bulannya sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);



5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa berhubung anak kandung perempuan Pemohon tersebut masih dibawah umur 16 (enam belas) tahun, sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku harus mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama setempat, untuk itu Pemohon membutuhkan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Tanah Grogot;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini para Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon **Miftahul Hasyana binti Ardiansyah** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Iksan Ef bin Efendi**;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon untuk menunda pernikahan anak kandung Pemohon, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap dengan permohonannya;



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon serta kedua calon mempelai yang dicatat selengkapnya dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan nomor : B-179/16.01.1/PW.01/04/2016, tanggal 26 April 2016, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2547/IST/A/CS/DKKB/2004, tanggal 6 Oktober 2004, atas nama Miftahul Hasyana, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 6401042707150012 atas nama Ardiansyah, tanggal 27 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Paser fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yang mengaku bernama :

1. **Abdul Karim bin M. Sanusi**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gang Lobster, RT.02, Desa Muara Pasir, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, dibawah sumpahnya menurut Agama Islam telah menyampaikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi menantu dari Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan anak Pemohon dan calon suaminya;



- Bahwa, Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Miftahul Hasyana dengan calon suaminya bernama Iksan akan tetapi di tolak oleh KUA Kecamatan Tanah Grogot dengan alasan anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa, anak Pemohon bernama Miftahul Hasyana saat ini berumur 14 tahun 5 bulan;
 - Bahwa, hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat dan saling mencintai;
 - Bahwa, calon suami anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai Pedagang;
 - Bahwa, penghasilan calon suami anak Pemohon setiap bulannya kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah saling merestui rencana pernikahan mereka;
 - Bahwa, pihak calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon;
 - Bahwa, calon suami dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram yang bisa menghalangi pernikahan tersebut;
 - Bahwa, tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka;
 - Bahwa, calon suami berstatus jejaka dan calon istri berstatus perawan;
 - Bahwa, jika anak Pemohon dan calon suaminya tidak segera dinikahkan dikawatirkan akan terjadi sesuatu yang dilarang agama dan banya mudharatnya;
2. **Efendi bin H.Dg Marala**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Swadaya, RT.015, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, dibawah sumpahnya menurut Agama Islam telah menyampaikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah bapak dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa, Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Miftahul Hasyana dengan calon suaminya bernama Iksan akan tetapi di tolak oleh KUA Kecamatan Tanah Grogot dengan alasan anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, anak Pemohon bernama Miftahul Hasyana saat ini berumur 14 tahun 5 bulan;
- Bahwa, hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat dan saling mencintai;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai Pedagang;
- Bahwa, penghasilan calon suami anak Pemohon setiap bulannya kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah saling merestui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa, pihak calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon;
- Bahwa, calon suami dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram yang bisa menghalangi pernikahan tersebut;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka;
- Bahwa, calon suami berstatus jejaka dan calon istri berstatus perawan;
- Bahwa, jika anak Pemohon dan calon suaminya tidak segera dinikahkan dikawatirkan akan terjadi sesuatu yang dilarang agama dan banya mudharatnya;



Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lainnya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanah Grogot dan oleh karena telah diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan kepada untuk menunda pernikahan anak Pemohon sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan alasan bahwa anak Pemohon yang bernama Miftahul Hasyana akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama Iksan Ef bin Efendi, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser dengan Surat Penolakan Pernikahan dengan Surat Nomor: B-179/16.01.1/PW.01/04/2016, karena usia anak tersebut belum mencapai umur 16 tahun atau belum cukup umur;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai yang telah dicatat selengkapnya dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis bertanda (P.1, P.2, P.3,) dan 2 orang saksi dan atas bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tulis bertanda (P.1, P.2, P.3,) yang diajukan Pemohon bermaterai cukup, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.1, P.2, P.3,) Adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tulis bertanda (P.1) serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan Miftahul Hasyana di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, namun di tolak dengan alasan usia calon mempelai masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tulis bertanda (P.2) dan dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan bahwa Miftahul Hasyan berumur 14 tahun, 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tulis bertanda (P.3) dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan bahwa Miftahul Hasyana tidak terikat perkawinan dengan orang lain atau berstatus perawan;



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِقًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta semua alat-alat bukti yang diajukannya, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Miftahul Hasyana dengan calon suaminya bernama Iksan akan tetapi di tolak oleh KUA Kecamatan Tanah Grogot dengan alasan anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, anak Pemohon bernama Miftahul Hasyana saat ini berumur 14 tahun 5 bulan;
- Bahwa, hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat dan saling mencintai;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai Pedagang;
- Bahwa, penghasilan calon suami anak Pemohon setiap bulannya kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah saling merestui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa, pihak calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon;



- Bahwa, calon suami dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram yang bisa menghalangi pernikahan tersebut;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka;
- Bahwa, calon suami berstatus jejak dan calon istri berstatus perawan;
- Bahwa, jika anak Pemohon dan calon suaminya tidak segera dinikahkan dikawatirkan akan terjadi sesuatu yang dilarang agama dan banya mudharatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta tersebut diatas dan bila dihubungkan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *"Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun"*, jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak kandung Pemohon tersebut belum cukup umur untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap usia perkawinan dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Miftahul Hasyana tersebut dilahirkan pada tanggal 12 November 2001 pada saat ini ia masih berumur 14 tahun 5 bulan, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka untuk menikahkan tersebut harus ada Dispensasi dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa anak Pemohon telah berhubungan akrab dengan calon suaminya, hubungan mana bila tidak segera dilanjutkan dengan pernikahan dikhawatirkan bisa terjadi hal-hal yang melanggar hukum dan norma kesusilaan;



Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ternyata terdapat hubungan darah, kekerabatan lainnya dan saudara sepersusuan atau hubungan lainnya, lagi pula masing-masing tidak dalam status yang secara hukum bisa menghalangi dilangsungkannya pernikahan mereka ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah menyatakan telah saling mencintai dan sama-sama berkehendak untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia anak Pemohon tersebut masih dibawah usia yang diperkenankan melangsungkan perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dari fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa ia dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 berbunyi :

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ أَنذَرْنَا لَكُمْ فِي هَذَا آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ أَنذَرْنَا لَكُمْ فِي هَذَا آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ أَنذَرْنَا لَكُمْ فِي هَذَا آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui".

Dan kaidah fiqih, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan".



maka dalam perkara ini pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dipandang bisa mencegah terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Miftahul Hasyana binti Ardiansyah untuk menikah dengan Iksan Ef bin Efendi tersebut, dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Miftahul Hasyana binti Ardiansyah** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Iksan Ef bin Efendi**;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.291.000,- (*dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1437 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim, Moh.Bahrul Ulum, S.H.I. Ketua Majelis, Luqman



Hariyadi, S.H. dan Erik Aswandi, S.H.I. masing-masing Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh para anggota Majelis dan dibantu oleh Dra. Halimah sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

ttd

1. Luqman Hariyadi, S.H.

ttd

2. Erik Aswandi, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Moh.Bahrul Ulum, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Dra.Halimah

Perincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2 Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3 Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-
4 Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5 Biaya meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Tanah Grogot, 9-05-2016
Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera,

Drs. Nasa'i



Mahkamah Agung Republik Indonesia